

BAB VI

PENUTUP

Setelah peneliti melakukan kajian terhadap pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Karo Muslim di Kabupaten Karo dan menganalisis beragam data yang ditemukan dilapangan, peneliti selanjutnya akan memaparkan hasil-hasil atau temuan penelitian yang akan dirangkum ke dalam beberapa kesimpulan. Di samping itu, peneliti juga akan memberikan beberapa rekomendasi yang sejatinya ditindaklanjuti baik oleh para pengambil keputusan ataupun para pengkaji dan peneliti hukum Islam.

A. Kesimpulan

Ada tiga kesimpulan utama yang akan dipaparkan berikut ini berkaitan dengan pelaksanaan hukum waris di Kabupaten Karo. *Pertama*, Sebuah kenyataan yang tak terbantahkan bahwa di dalam kehidupan masyarakat Karo muslim saat ini, telah tumbuh dan berkembang tiga sistem hukum, hukum adat sebagai hukum yang hidup dilingkungan masyarakat Karo, hukum Islam yang dibawa para da'i dan ulama-ulama, sewaktu mereka mengembangkan Islam di Tanah Karo dan hukum negara yang terjelma melalui putusan lembaga peradilan. Keberadaan tiga sistem hukum dalam satu arena sosial tertentu di dalam antropologi disebut dengan pluralisme hukum.

Bagaimana masyarakat Karo muslim memposisikan dirinya di tengah keragaman hukum (pluralisme hukum) tersebut, terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian pembagian harta waris. Bagi masyarakat Karo, hukum

adat adalah pilihan utama ketika mereka berhadapan dengan beragam masalah terlebih-lebih berkenaan dengan pembagian harta waris. Hukum adat dipilih karena sistem hukum tersebut memastikan sekaligus menjamin sistem kekerabatan masyarakat Karo dengan *sangkep sitelunya* dapat bertahan. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1961, adalah contoh yang paling nyata bahwa hukum negara yang hadir melalui putusan Mahkamah Agung tidak *compatible* dengan kesadaran batin masyarakat Karo. Putusan tersebut dipandang merongrong sistem kekerabatan tersebut. Akhirnya putusan itu lebih menjadi beban daripada solusi bagi perolema yang mereka hadapi.

Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat Karo muslim masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan pembagian harta warisan. Setidaknya ada beberapa faktor mengapa hukum adat menjadi pilihan utama.

- 1). Hukum adat telah menyatu dengan kesadaran batin masyarakat Karo muslim itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan mereka yang menyatakan bahwa “lebih dulu hukum adat ada di tanah Karo baru hukum agama.”
- 2). Hukum adat diterima dan diikuti karena menurut masyarakat Karo muslim, hukum adat sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari sudut ini masyarakat Karo sendiri tidak merasa memiliki hambatan teologis dalam mengikuti hukum adatnya.
- 3). Hukum adat dipatuhi karena adat pada umumnya merupakan identitas bagi orang Karo, di samping bahasa dan marga. Mengabaikan hukum adat sama artinya menyatakan diri “keluar” dari komunitas adat. Ia akan dikucilkan dan tidak akan dilibatkan dalam berbagai acara dan peristiwa adat. Oleh sebab itu, bagi

orang Karo disebut tidak beragama jauh lebih baik ketimbang disebut tidak beradat (*la radat*).

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat berimplikasi terhadap keberadaan Hukum Negara - Putusan Mahkamah Agung Tahun 1961 tentang kesamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan serta putusan MARI tahun 1960 tentang kewarisan janda (kedudukannya sebagai ahli waris dan pembagian harta bersama) - tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada perubahan paradigma relasi antara laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Karo Muslim di Kabupaten Karo masih menempatkan anak perempuan dan janda bukan sebagai ahli waris. Kendatipun anak perempuan dalam kasus-kasus tertentu memperoleh harta warisan dari orang tuanya dalam jumlah yang terbatas, itu bukan disebabkan karena status mereka sebagai ahli waris. Mereka mendapat harta karena perhatian dan kasih sayang saudaranya yang laki-laki. Sampai di sini, jelas bahwa ideologi patriarki yang ingin tetap menguasai perempuan Karo masih jelas terlihat. Pemberian harta waris kepada anak perempuan melalui tangan saudara laki-lakinya menunjukkan betapa laki-laki masih berkuasa dan memiliki kekuatan mengontrol harta saudara perempuannya.

Demikian pula halnya dengan janda. Dalam perspektif masyarakat Karo, janda diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta suaminya. Hal ini oleh masyarakat Karo dipahami sebagai bentuk kewarisan janda terhadap harta suaminya. Dengan demikian jelas terlihat adanya perbedaan cara pemaknaan terhadap “hak mewarisi.” Bagi masyarakat Karo mewarisi tidak sama dengan memiliki. Mengelola dan menggunakan harta hakikatnya

adalah mewarisi. Oleh sebab itu, bagi masyarakat Karo, janda sebenarnya mewarisi harta dari suaminya kendatipun ia tidak dipandang berhak untuk memiliki dan *mentasarrufkan* harta waris tanpa sepengetahuan *anak beru* dan *kalimbubunya*. Lepas dari itu, penting untuk diperhatikan, apabila Ibunya memiliki kedudukan yang kuat dan ikut berkontribusi dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga sewaktu bersama suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia, maka wewenangnya untuk mengelola dan menguasai harta semakin besar.

Dalam konteks kewarisan beda agama, studi ini menunjukkan bahwa keutuhan dan keharmonisan di dalam keluarga bagi masyarakat Karo muslim jauh lebih penting ketimbang kepatuhan kepada aturan fikih yang melarang kewarisan berbeda agama. Atas dasar itulah masyarakat Karo muslim tidak mengikuti aturan-aturan fikih tanpa merasa bersalah atau merasa menyalahi ketentuan agama. Bagi masyarakat Karo muslim adalah sulit untuk memahami ketentuan fikih yang diskriminatif tersebut. Malah menurut mereka, jika aturan fikih diterapkan akan merusak sendi-sendi *sangkep sitelu* dan menimbulkan konflik di dalam keluarga itu sendiri.

Di samping itu mereka juga memahami ada karakter yang berbeda antara konsep harta waris di dalam Islam dan di dalam hukum adat Karo. Harta yang tidak bergerak, yang mereka warisi turun temurun merupakan harta milik orang tua atau kakek-kakek mereka. Mereka sulit menerima jika karena berpindah agama, status harta juga berubah sehingga saudaranya yang non muslim tidak memiliki hak untuk memiliki harta orang tuanya.

Berangkat dari argumentasi tersebut, mereka berkeyakinan bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Fenomena ini merupakan satu bukti, betapa asumsi-asumsi fikih dalam hal kewarisan berbeda agama tidak selamanya cocok dengan apa yang berlaku di lingkungan masyarakat adat. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keniscayaan bagi pengkaji hukum Islam untuk melakukan reinterpretasi terhadap nash-nash yang melarang kewarisan berbeda agama dengan memperhatikan realitas sosial pada saat nash itu muncul. Studi ini telah menunjukkan bahwa nash-nash yang melarang berbeda agama untuk saling mewarisi ternyata sangat dipengaruhi oleh suasana sosial politik ekonomi pada masa itu. Tegasnya, hadis “*la yarisu*” muncul dalam suasana relasi muslim dan kafir yang tidak kondusif. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberi harta waris kepada ahli waris berbeda agama melalui instrument wasiat wajibah merupakan terobosan hokum yang berani sekaligus menarik.

Kedua, Pluralisme hukum yang terjadi di kalangan masyarakat Karo berimplikasi pada beragamnya lembaga penyelesaian sengketa. Ada lembaga yang memperoleh kewenangannya melalui adat yang disebut dengan *runggun*, ada pula lembaga-lembaga lain yang mendapatkan kewenangannya dari sistem hukum nasional atau negara. Untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapainya masyarakat Karo dapat memilih yang dalam istilah Keebet von Benda-Beckmann disebut dengan *forum shopping*. Dalam realitanya, masyarakat Karo muslim sebagaimana masyarakat Karo pada umumnya ternyata menyelesaikan berbagai macam sengketa yang mereka alami melalui institusi *runggun*. Terlepas apakah

sengketa itu menyangkut persoalan perdata ataupun pidana. Dalam konteks pembagian harta waris terlebih-lebih yang sudah sampai pada tingkat sengketa, keberadaan institusi *runggun* menjadi sebuah keniscayaan. Keberadaan *sangkep sitelu* (*anak beru, kalimbubu, senina* dengan perannya masing-masing) baik yang dihubungkan lewat keluarga ataupun karena perkawinan, berperan sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, tidak tertutup *runggun* juga bisa gagal menyelesaikan sengketa waris.

Pada saat *runggun* gagal menyelesaikan sengketa, maka pihak yang merasa dirugikan segera mengajukan perkaranya ke pengadilan agama. Sepanjang data yang peneliti temukan di beberapa pengadilan; seperti Pengadilan Agama Kabanjahe, Pengadilan Agama Binjai dan Pengadilan Agama Medan, sengketa waris yang melibatkan masyarakat Karo muslim terbilang masih sangat minim. Sepanjang tahun 2005-2009, rata-rata hanya ditemukan 1 sampai 2 kasus saja. Minimnya perkara yang masuk ke pengadilan setidaknya disebabkan dua hal. *Pertama*, budaya hukum masyarakat Karo belum sepenuhnya mendukung untuk berperkara di pengadilan. Ada rasa malu jika konflik keluarga mencuat ke publik. Di samping itu ada anggapan kalau berperkara di pengadilan tidak saja membutuhkan dana yang besar, administrasi yang rumit, tetapi juga dipandang membuang-buang waktu. *Kedua*, meminjam bahasanya Beckmann, jika mengajukan perkara ke pengadilan, pihak-pihak berperkara sama-sama kehilangan pengaruhnya terhadap putusan yang akan diambil.

Merekapun sulit untuk mengkalkulasi seberapa peluang yang tersedia untuk menang. Tambahan lagi, hukum yang dipakai belum tentu hukum adat.

Dengan demikian intensitas penggunaan lembaga pengadilan sangat ditentukan dua hal; efektifitas *runggun* dan bergesernya asumsi-asumsi di atas. Jika *runggun* tidak lagi efektif dan kerap gagal, maka pilihan masyarakat akan jatuh kepada lembaga pengadilan. Demikian juga jika persepsi mereka terhadap lembaga pengadilan berubah, maka kepercayaan kepada pengadilan juga semakin tinggi.

Studi ini juga menunjukkan bahwa perkara yang masuk ke pengadilan menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi melibatkan anak perempuan (saudara perempuan) sebagai penggugat melawan anak laki-laki (saudara laki-laki) sebagai tergugat. Sepanjang penelitian ini berlangsung, peneliti tidak menemukan perkara *waris mal waris* yang melibatkan janda secara spesifik. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kasus gugatan janda tidak mengemuka. Diantaranya adalah, konsep perceraian yang berlaku di dalam adat Karo berbeda dengan apa yang terjadi di dalam hukum Islam dan hukum perdata. Kematian suami tidak dipandang sebagai alasan atau sebab putusnya perkawinan. Janda tetap menjadi bagian dari keluarga suaminya, sampai ia sendiri melakukan perbuatan hukum yang bertujuan untuk keluar dari keluarga suaminya. Dengan demikian, istri yang ditinggal mati suaminya, baginya ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi. 1). kawin lagi dengan salah seorang dari karib mendiang suaminya (*leviraat huwelijk-lakoman*). 2). Tetap tinggal (tidak kawin) di dalam lingkungan keluarga mendiang suaminya dengan demikian dia berhak atas anak-anaknya dan harta suaminya. 3).

Dengan melakukan tindakan hukum untuk memutuskan hubungan yang telah ada antara si janda dengan keluarga suami.

Di samping itu, pembagian harta waris pada umumnya dilakukan pada saat kedua orang tua telah meninggal dunia. Jika ada satu yang masih hidup biasanya harta waris belum dapat dibagikan. Sampai di sini harta bersama atau bagian waris tertentu untuk janda tidak relevan jika ia memutuskan untuk tidak keluar dari keluarga suaminya. Lepas dari itu, kewenangan yang dimiliki janda untuk mengelola dan memanfaatkan harta waris, hakikatnya sama dengan pemilikan harta bersama dan bagian dari waris itu sendiri.

Kemudian, ditinjau dari putusan-putusan pengadilan, Majelis Hakim Agama dalam memberi keputusan, kerap bersandarkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang waris dan pasal-pasal waris sebagaimana yang terdapat di dalam KHI. Tampaknya, majlis hakim agama sama sekali tidak mempertimbangkan adat atau hukum adat yang selama ini berlaku. Berbeda halnya dengan pengadilan negeri yang dalam kasus-kasus tertentu, terkadang masih menjadikan hukum adat sebagai bagian dari argumentasi sekaligus dasar untuk memutuskan perkara. Lahirnya putusan MARI tahun 1961, sesungguhnya disebabkan oleh putusan pengadilan negeri Kabanjahe yang mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada hukum adat. Putusan pengadilan yang mengabaikan hukum adat atau hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat ini dikhawatirkan akan menjadi beban bagi masyarakat lokal. Lebih dari itu, hukum tersebut bisa saja menimbulkan konflik baru atau setidaknya menjadi tidak efektif untuk diberlakukan.

Ketiga, Studi ini juga menemukan perkembangan yang cukup menarik dilapangan. Beberapa dekade belakangan ini, sesungguhnya telah muncul kesadaran baru dikalangan masyarakat Karo muslim untuk lebih memperhatikan anak perempuan atau saudara perempuannya. Dalam posisinya sebagai anak, mereka merasa sama-sama berhak untuk mewarisi harta orang tuanya. Bagi anak perempuan, keterlibatan dan ketergantuan orang tua kepada mereka di saat memasuki usia tua, menambah keberanian mereka untuk menuntut hak mewarisi harta orang tuanya. Menariknya, hubungan ini tidak dimaknai sebagai balas jasa antara anak dan orang tua. Relasi gugatan sebenarnya terjadi antara mereka dengan saudaranya yang laki-laki. Adalah tidak adil, jika anak laki-laki yang tidak berkontribusi terhadap hari tua orang tuanya mendapat harta waris, sedangkan mereka yang mengurus orang tua sampai wafatnya, tidak mendapatkan apa-apa. Sampai di sini, jelas terlihat bahwa perolehan harta waris sedikit-banyaknya berkaitan dengan seberapa besar kontribusi yang diberikan kepada keluarga.

Di samping itu, kecenderungan baru yang juga ditemukan di dalam kajian ini adalah sebuah fenomena di mana banyak orang tua telah menggunakan instrument hukum lain untuk memberikan harta waris dalam bentuk harta bergerak (emas dan uang) kepada anak perempuannya. Inilah yang disebut dengan strategi memberikan akses harta waris kepada anak perempuan. Wasiat dan hibah adalah pilihan yang digunakan orang tua. Tidaklah mengherankan jika banyak orang tua semasa hidupnya telah mendistribusikan sebagian harta bergerak kepada anak perempuannya.

Adakalanya pemberian tersebut berkaitan langsung dengan momen tertentu dan bisa juga tanpa ada momen khusus.

Cara lain adalah dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak perempuan untuk mengecap pendidikan setinggi-tingginya dan juga fasilitas untuk mencari pekerjaan yang layak. Bukankah upaya ini dapat dipandang sebagai strategi untuk membuat anak perempuan lebih mandiri sehingga tidak tergantung terhadap saudara laki-lakinya. Umumnya gejala ini dalam beberapa studi tentang harta waris disebut dengan fenomena “individualisasi”. Terhadap harta tak bergerak, seperti sawah atau ladang individualisasi dilakukan dengan investasi modal misalnya untuk perkebunan atau pertanian. Sedangkan terhadap anak perempuan, individualisasi dilakukan dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk sekolah sampai akhirnya memperoleh pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang layak.

Kecenderungan-kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Karo dalam hal warisan sebenarnya sedang bergerak. Hukum adat Karo sangat dinamis. Tentu banyak faktor yang membuat hukum adat Karo bergerak. Dalam konteks warisan anak perempuan, perjuangan mereka dan keterlibatan orang tua sendiri dalam memberi akses kepada anak perempuannya apakah lewat hibah dan wasiat, merupakan faktor yang utama. Dalam konteks kewarisan janda, keterlibatan janda dalam menopang kehidupan ekonomi keluarganya, berpengaruh secara signifikan terhadap kewenangannya dalam mengelola harta suaminya. Singkatnya, pergerakan hukum adat Karo tampaknya mengarah kepada bentuk-bentuk penghargaan

kepada perempuan yang wujudnya adalah dalam bentuk pemberian-pemberian harta bergerak (sebagian kecil harta tidak bergerak) juga peluang untuk meningkatkan kemandirian seperti melalui pendidikan.

Tidak kalah menariknya, studi ini menunjukkan bahwa hukum adat yang bergerak itu, dalam persepsi orang Karo dimaknai sebagai upaya untuk mematuhi aturan-aturan yang terdapat di dalam hukum Islam. Tentu penyebutan hukum Islam yang dimaksud adalah hukum Islam yang mereka pahami bukan seperti apa yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih atau Kompilasi Hukum Islam. Bagi mereka di dalam hukum Islam, anak perempuan mendapat harta waris kendatipun terbatas. Oleh karenanya, usaha-usaha ke arah perolehan hak tersebut bagi mereka adalah bagian dari perjuangan untuk menegakkan hukum Islam. Bahkan bagi perempuan Karo yang pemahamannya melampaui apa yang disebut di atas, hak untuk memperoleh harta waris dengan model pembagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan, juga merupakan bagian dari ajaran Islam.

Pemaknaan terhadap hukum Islam seperti yang ditunjukkan oleh perempuan Karo di atas merupakan fenomena tersendiri yang menarik untuk ditela'ah lebih dalam. Artinya, bagi mereka perjuangan untuk memperoleh harta waris didukung oleh ajaran agama yang mereka anut. Sampai di sini, hukum yang bergerak itu sendiri telah mendapat topangan teologis dari hukum agama. Tidak berlebihan jika dikatakan, hukum adat Karo bergerak karena memperoleh topangan sosiologis (kesadaran baru di dalam masyarakat Karo untuk memperjuangkan haknya) dan juga topangan teologis yang berasal dari ajaran agama. Persepsi masyarakat Karo bahwa apa yang

mereka lakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama membuat mereka semakin yakin akan perjuangannya.

Adalah tepat untuk menyatakan bahwa relasi masyarakat Karo muslim dengan hukum Islamnya bukanlah dengan cara menerapkan dan melaksanakan ajaran Islam seutuhnya dalam hukum keluarga. Adalah tidak mungkin mengganti hukum adatnya dengan hukum Islam. Untuk itulah, yang paling mungkin dan realistis adalah bagaimana “menggerakkan” hukum adatnya agar sesuai dengan substansi ajaran-ajaran agama. Inilah yang sesungguhnya terjadi saat ini di kalangan masyarakat Karo muslim.

B. Rekomendasi

Berangkat dari pembahasan dan kesimpulan yang telah peneliti rumuskan di atas, ada beberapa rekomendasi yang ingin disampaikan.

Pertama, Rekomendasi disampaikan kepada para peneliti dan peminat kajian hukum Islam. Bahwa pembentukan hukum nasional, terutama dalam bidang hukum waris tidak dapat mengabaikan hukum adat waris yang berlaku di Indonesia. Artinya, penelitian hukum waris adat, kendati sudah banyak dilakukan, perlu terus menerus dilakukan dengan melihat sisi-sisi yang belum tersentuh. Dalam konteks hukum adat waris Karo, masih terdapat bidang-bidang yang perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut seperti konsep harta bersama dan kewarisan anak angkat.

Namun lebih dari itu, penelitian hukum adat menjadi penting karena sebagaimana yang berkembang dalam ilmu antropologi hukum kontemporer, tidak ada hukum yang pasif. Hukum (termasuk hukum adat) akan terus

bergerak menuju bentuk baru, baik disebabkan oleh faktor-faktor internal ataupun eksternal.

Kedua, Kepada pemerintah dan institusi terkait dalam dakwah. Studi ini menunjukkan salah satu sebab mengapa masyarakat Karo lebih patuh kepada hukum adatnya ketimbang hukum agamanya, ialah karena informasi tentang hukum waris Islam tidak sepenuhnya dipahami masyarakat Karo muslim. Artinya, diperlukan sosialisasi yang komprehensif berkenaan dengan hukum waris Islam. Namun harus dicatat, penyampaiannya bukan sekedar konsep dan teknik pembagian harta waris, namun lebih dari itu, para da'i harus mampu menjelaskan hakikat dan rahasia hukum waris itu sendiri.

Ketiga, Sampai saat ini, hukum waris Islam disamping bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, juga rumusan implementatifnya ditemukan di dalam kitab-kitab fikih dan KHI. Rumusannya cenderung mengabaikan hukum yang hidup di masyarakat. Untuk masa mendatang, perlu dilakukan pembaharuan hukum waris Islam yang lebih memperhatikan dan juga akomodatif terhadap hukum yang hidup di masyarakat termasuklah di dalamnya hukum adat.

Billahittaufig Walhhidayah,